



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan (Telaah Yuridis di Polsek Jenggawah Kabupaten Jember)

Wike Wahyu Trisnawati

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,
email: wikewahyutrisnawati@gmail.com*

Abstract:

Government Regulation Number 44 of 2008 About Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims, and contained in Law Number 31 of 2014 About Amendments to Law Number 13 of 2006 About Protection of Witnesses and Victims. The government through the regulation explains the government's responsibility to provide protection and fulfill the rights needed by rape victims. Here the author is interested of research to find out the implementation of fulfilling the rights of children rape victims in the Jenggawah Police and Knowing the obstacles during the process of implementing legal protection for child victims of rape at the Jenggawah Police. This research method uses empirical legal research, data collection is carried out on existing realities and supported by primary data sources, collection technicmostly on observation, interviews and documentation. Using a qualitative approach, examines legal regulations according to reality and the object is the Jenggawah Police. The results of this study are that the Jenggawah Polsek doesn't have special investigators for children and doesn't bring in child psychologists. There is no social rehabilitation provided by the Janggawah Police, however the Polsesk provides social advice to the victim and always visits the victim's house to see the condition and progress of the victim after what the victim has experienced. Once a week the police visit the victim to review his progress and provide social advice. However, many victims' rights have not been fulfilled for child victims of rape, such as education on religious values, psychological assistance, restitution, and safe houses (shelters).

Keywords: rights of victims, criminal acts, sexual crimes, children as victims, rape.

Abstrak:

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pemerintah melalui peraturan tersebut menjelaskan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak yang dibutuhkan oleh korban Perkosaan. Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak sebagai korban Perkosaan di Kepolisian Sektor Jenggawah Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Perkosaan di Polsek Jenggawah, wilayah Kecamatan Jenggawah. Kabupaten Jember dan Mengetahui kendala yang dialami selama proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan di Polsek Jenggawah. Metode penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris., pengumpulan data dilakukan pada realita yang ada dan didukung sumber data primer, pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, mengkaji aturan hukum sesuai realita dan obyeknya adalah Polsek Jenggawah, Kab. jember. Adapun hasil penelitian ini adalah Polsesk Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak dan tidak mendatangkan psikolog anak. Tidak adanya rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Polses Jenggawah, namun Polsesk memberikan nasihat-nasihat sosial kepada korban dan selalu mengunjungi rumah korban untuk melihat bagaimana keadaan dan perkembangan korban setelah apa yang telah dialami oleh korban, seminggu sekali pihak kepolisian mengunjungi korban untuk meninjau perkembangannya dan memberikan nasihat sosial. Namun banyak hak korban yang belum dipenuhi terhadap anak korban Perkosaan seperti, edukasi nilai agama, pendampingan psikolog, restitusi, dan rumah aman (Shelter).

Kata Kunci: hak korban, tindak pidana, kejahatan seksual, anak sebagai korban, Perkosaan.

Introduction

Sesuai apa yang telah tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum. Negara yang berdiri kokoh diatas hukum.

Hukum adalah kumpulan atau seperangkat aturan-aturan yang mengatur setiap hubungan dalam lingkungan bermasyarakat, hukum juga memanifestasikan dirinya dalam aturan-aturan kehidupan sosial. Hukum mengatur dan juga memaksa manusia untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas, yaitu berupa hukuman bagi yang melanggar hukum. Sebagai negara hukum, hukum dijadikan sebagai pedoman, untuk memberikan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Adanya apresiasi, komitmen, dalam menjamin warga negara sesuai dengan kedudukannya dalam hukum serta menjunjung tinggi HAM, dan ini merupakan hal yang penting dalam bernegara di negara hukum.¹

Banyak sekali kasus kejahatan seksual terhadap perempuan khususnya terhadap anak di Indonesia. Inilah salah satu penyebab buruknya perlindungan terhadap anak di Indonesia. Karena anak masih belum bisa hidup mandiri. Hal ini tentunya menuai berbagai kritik dari masyarakat. Bangsa Indonesia yang dilanda krisis multi dimensi dan ditambah lagi dengan maraknya pornografi maupun porno aksi di tengah-tengah masyarakat yang dipertontonkan secara vulgar melalui acara-acara televisi maupun media elektronik lainnya. Hal yang demikian akan mengakibatkan rusaknya moral generasi bangsa Indonesia, hal ini juga yang menjadi pemicu kasus tindak pidana kriminal berupa pelecehan seksual maupun Perkosaan di Indonesia.² Perkosaan atau dalam bahasa Indonesia berarti pemaksaan untuk bersetubuh. Jadi Perkosaan adalah upaya pelampiasan hasrat seksual pria terhadap seorang wanita dengan suatu cara yang dianggap moral dan legal.³

Di Indonesia, hak asasi manusia dapat diketahui dari ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional Republik Indonesia berbeda dengan ideologi kapitalis liberal yang berpandangan individualistis, serta ideologi sosialis komunis yang memahami kolektivitas masyarakat. Pancasila mengakui dan melindungi hak-hak

¹ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

² Armando Brilian H. Lukar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*. (Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013), 54.

³ S Wignjo Soebroto, *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997), 21.

individu dan warga negara, secara ekonomi maupun politik. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam sistem hukum Indonesia berada pada tataran tertinggi, norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma-norma yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar Negara yang merupakan inti dari UUD 1945 disebut juga dengan istilah *grondrecht* (UUD).⁴

Fenomena berupa kekerasan seksual, pelecehan seksual, hingga Perkosaan di Indonesia pada perempuan dewasa maupun anak yang dilakukan oleh para pria yang berpendidikan maupun pria yang awam. Hal ini mencerminkan bahwa telah parahnya kerusakan moral bangsa ini. Fenomena kekerasan terhadap anak sangat banyak kontroversi dari berbagai kalangan dikarenakan banyaknya stasiun televisi swasta yang mempertontonkan hal-hal yang tidak layak untuk dipertontonkan, tontonan yang vulgar seperti hal-hal berbau kriminal, seperti kasus, perdagangan anak, kekerasan, Perkosaan, sodomi dan pembunuhan. Keberadaan anak yang belum bisa hidup mandiri sangatlah membutuhkan perlindungan dari orang lain terutama orang tua dan keluarga.⁵

Menurut pendapat Susanto, mengatakan bahwa “Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius dan menimbulkan kerugian serta keprihatinan sosial juga kekhawatiran masyarakat, tindak pidana Perkosaan tidak selalu mengenai persetubuhan, melainkan segala macam perbuatan berupa penyerangan dan pemaksaan yang melibatkan alat kelamin”. Tindak pidana Perkosaan yang korbannya adalah anak telah diatur dalam UUPA 23/2002 yang telah dirumuskan dalam pasal 81. Unsur Perkosaan terhadap anak adalah ancaman dan bentuk kekerasan dalam hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur. Susunan hukum dalam kaitannya dengan rumusan hukum dalam UU Perkosaan menjadi standar dan mekanisme atau proses hukum dalam struktur sistem peradilan pidana. Akibatnya, ada risiko bahwa semua laporan yang dilaporkan seorang perempuan tentang insiden

⁴ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Bekasi: Pustaka Ilmu, 2015). 18

⁵ Armando Brilian H. Lukar, 53.

perkosaan atau bentuk perbuatan kriminal yang dialaminya akan diabaikan dan dianggap tidak sesuai rumusan hukum yang berlaku.⁶

Berkaitan dengan beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah melalui UU 35/2014 terkait perubahan UU 23/2002 secara substansial telah memberikan upaya perlindungan khusus mengenai perlindungan anak, serta mencakup hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang tercantum dalam Pasal 69A. Perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan seksual, yang dimaksud oleh pasal 59 ayat (2) huruf j.⁷

Kasus pidana seperti ini harus lebih ditekankan lagi begitu pula dengan hukum-hukum yang harus lebih dikedatkan lagi. Maraknya kasus-kasus Perkosaan terhadap perempuan terutama perempuan yang tergolong masih anak-anak seperti yang telah dialami oleh seorang anak yang masih berumur 15 tahun diperkosa secara bergilir oleh tujuh pemuda yang terjadi di Kecamatan Jenggawah, kasus ini telah ditangani oleh pihak Polsek Jenggawah. Kanit Reskrim Polisi Sektor Jenggawah yaitu Aiptu Ahmad Rinto mendapat laporan dari orang tua korban lalu pihaknya segera melakukan visum terhadap korban di RSD dr. Soebandi yang hasilnya menyatakan bahwa korban tersebut hamil 1 bulan. Akhirnya polisi menangkap 2 (dua) pelaku dirumahnya, serta 5 (lima) pelaku lainnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).⁸

Menurut keterangan pelaku serta keterangan korban, tindak Perkosaan tersebut di dua tempat dan waktu yang berbeda. Perkosaan pertama pada bulan september awal di persawahan, sedangkan Perkosaan yang kedua terjadi pada akhir bulan september di rumah salah satu pelaku. Korban mengaku bahwa sebelum korban diperkosa, dia (korban) di paksa untuk meminum minuman keras sehingga korban tidak sadarkan diri. Disaat itulah para pelaku mulai melakukan aksinya.⁹ Kelanjutan berita tersebut dari data yang telah diperoleh oleh penulis, setelah 2 pelaku telah tertangkap di awal, 3 (tiga) diantaranya juga telah tertangkap oleh kepolisian, sedangkan 2

⁶ Abu Huraerah, 11.

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 19

⁸ Aiptu Ahmad Rinto, *wawancara*, 15 agustus 2021

⁹ <https://radarjember.jawapos.com/headline/23/10/2020/tujuh-pemuda-di-jenggawah-perkosa-bocah-15-tahun/>

(dua) diantaranya melarikan diri. Akhirnya kedua pelaku pulang dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan diproses lebih lanjut. Kini ke-tujuh pemuda itu telah tertangkap.¹⁰

Berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak anak sebagai korban Perkosaan, hak-hak korban kejahatan seksual sesuai dengan yang termaktub dalam UU 35/2014. Pemenuhan hak-hak perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, sebagaimana yang tercakup dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 71D, yang menunjukkan bahwa korban berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang memang seharusnya menjadi kewajiban pelaku. Ketentuan restitusi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.44/2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban.¹¹ Secara lebih khusus lagi, dalam rangka untuk melindungi serta pemenuhan atas hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan, menyangkut pemberian pelayanan khusus dan pendampingan kepada korban, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No.1/2010, memuat mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu (SPMBLT) terhadap perempuan dan anak sebagai korban.¹²

Sesuai dengan uraian kasus diatas. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan studi kasus mengenai kasus tersebut. Perkosaan yang dilakukan bersama-sama di wilayah Kecamatan Jenggawah, untuk melakukan penelitian kasus ini penulis melakukan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di Polisi Sektor Jenggawah untuk mengetahui tentang implementasi pemberian hak perlindungan hukum yang korban dapatkan, apakah telah diterapkan dan telah sesuai dengan peraturan perlindungan anak.

¹⁰ Aiptu Ahmad Rinto, *Wawancara*, Jenggawah, 20 Agustus 2021.

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 170.

¹² Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Adapun Fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah Apa Saja Implementasi pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Perkosaan di Polisi Sektor Jenggawah? Serta Apa saja kendala yang dialami pihak Polisi Sektor Jenggawah?

Methods

Metode penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data secara langsung dan didukung sumber data primer, pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, mengkaji aturan hukum sesuai realita dan obyeknya adalah Polisi Sektor Jenggawah, Kab. Jember.

Discussion and Result

Dalam pembahasan ini akan dilakukan pembahasan tentang data-data temuan yang terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polisi Sektor Jenggawah Kabupaten Jember dengan data yang di dapat melalui wawancara, dokumentasi, peneliti juga dapat menemukan hasil dari pengamatan dan interview dilapangan. Temuan-temuannya sebagai berikut:

Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Di Polisi Sektor Jenggawah

Dapat dianalisa bahwa yang berkaitan dengan tindak kejahatan seksual yang melanggar HAM, dan diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk berpartisipasi serta berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Disetiap negara hak anak telah diatur dalam UU 39/1999 Tentang HAM. Perlindungan Hukum terhadap korban dari kejahatan seksual ini mampu diwujudkan dalam bentuk misalnya, seperti melalui pemberian kompensasi dan pemberian restitusi terhadap korban, dalam bentuk pelayanan medis, dan juga berupa pemberian bantuan hukum terhadap korban. Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur memberi dampak yang sangat buruk, baik dampak fisik maupun dampak emosional bagi anak yang menjadi korban. Sudah seharusnya korban diberikan perlindungan dan pelayanan yang layak.

Berdasarkan keterangan dari para pelaku dan juga korban, merka sudah saling kenal karena pelaku merupakan tetangga dari korban. Sesuai keterangan tersebut bisa dikatakan bahwa terjadinya Perkosaan itu dilakukan oleh pelaku secara spontan maupun tidak spontan. Secara spontan terjadi misalnya dikarenakan para pelaku melihat korban yang cantik, berpakaian yang terbuka atau seksi sehingga dapat membangkitkan nafsu seksual para pelaku, yang kemudian membuat mereka memiliki niat untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada korban. Sedangkan yang secara tidak spontan, diketahui bahwa para pelaku dan korban bertetangga, mereka juga sudah lama saling mengenal. Pelaku dari dulu mempunyai niat untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada korban sehingga mencari waktu yang tepat agar hal tersebut tidak diketahui orang lain. Sehingga korban dicekoki minuman keras oleh ketujuh pelaku dan diperkosa secara bergantian oleh para pelaku dirumah kediaman salah satu pelaku Perkosaan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak Polsek Jenggawah, Kabupaten Jember. Telah didapatkan bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto menuturkan bahwa anak yang menjadi korban Perkosaan dipisahkan dari para pelaku saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan dengan suasana yang tidak dibuat tegang didalamnya. Korban diperiksa oleh kepolisian dengan didampingi oleh walinya dan dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian.

Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto mengatakan bahwa Kepolisian Sektor Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak dan juga tidak mendatangkan psikolog anak. Seharusnya pihak kepolisian menyediakan pendampingan anak oleh psikolog atau pemberian bantuan hukum kepada korban, hal ini sangat membantu korban tersebut dalam memulihkan kembali mentalnya dan membantu melancarkan proses dalam penyidikan agar anak tidak merasa ketakutan selama proses penyidikan. Dalam pemenuhan hak perlindungan anak, pihak kepolisian sektor Jenggawah juga tidak memberikan pelayanan medis terhadap korban Perkosaan yang dimana dibutuhkan oleh korban yang masih dibawah umur untuk dilakukannya pemeriksaan medis yang dia butuhkan.

Tidak adanya rehabilitasi sosial yang diberikan oleh pihak kepolisian sektor Jenggawah, akan tetapi seminggu sekali pihak kepolisian sektor Jenggawah memberikan nasihat-nasihat sosial dan juga masukan kepada korban dan selalu mengunjungi rumah korban untuk melihat bagaimana keadaan dan perkembangan korban setelah apa yang telah dialami oleh korban, seminggu sekali pihak kepolisian mengunjungi korban untuk meninjau perkembangannya dan memberikan nasihat sosial.

Kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya pihak Polsek Jenggawah hanya memberikan pelayanan berupa :

- 1) pendampingan saat dalam proses pemeriksaan tanpa penyidik khusus anak;
- 2) Suasana tidak dibuat tegang saat dilakukan pemeriksaan sehingga korban tidak merasa tertekan;
- 3) Pendampingan saat korban melakukan visum;
- 4) Pendampingan saat dalam proses dalam pengadilan;
- 5) Setiap seminggu sekali mengunjungi rumah korban untuk melihat bagaimana keadaan dan perkembangan korban meninjau perkembangann serta pemberian nasihat-nasihat sosial serta motivasi yang membangun kepada korban.

kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan diatas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan di polisi sektor J n enggawah belum atau tidak sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan pemenuhan hak anak korban sebagaimana yang telah dimuat dalam undang-undang perlindungan anak. Karena Pihak Polisi Sektor Jenggawah tidak mempunyai penyidik khusus anak, tidak mendatangkan psikolog anak, tidak memberikan rehabilitasi sosial, tidak memberikan pendampingan psikolog sosial pada saat proses pengobatan hingga pemulihan, tidak adanya pemberian pelayanan medis, dan lain sebagainya yang telah diatur.

Lembaga-lembaga ini sangat perlu didukung oleh pekerja sosial, dokter, psikolog, dan pengacara/*lawyer*. Perlu dilakukan upaya untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang hampir mendekati dengan tenaga profesional tersebut untuk kondisi daerah yang tidak memungkinkan, dengan tujuan agar lembaga ini dicapainya tujuan yang diinginkan. Pembiayaan untuk lembaga ini

harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat lokal baik secara individu maupun kelompok.

Kendala yang dialami pihak kepolisian Polisi Sektor Jenggawah

Kasus Perkosaan seperti ini biasanya baru terungkap setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan karena korban tidak berani untuk segera melaporkan. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jenggawah yaitu Aiptu Ahmad Rinto dan beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi selama proses penangkapan yakni :

1. Dari pihak korban sendiri, korban tidak segera melapor kepada pihak kepolisian terkait apa yang telah korban alami, karena korban merasa malu menjadi korban Perkosaan. Korban tidak ingin orang tuanya tahu atau orang lain tahu karena secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik keluarga korban, dan hal tersebut merupakan aib.
2. Korban tidak terbuka ketika dalam proses penyidikan, karena merasa takut dan merasa malu. Namun korban memang harus menceritakan segala hal terkait apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan pihak kepolisian meyakinkan akan merahasiakan identitas korban agar dapat memberikan informasi. Korban takut jika pengakuannya tersebut akan diketahui oleh masyarakat bahwa dia adalah korban Perkosaan sehingga dia tidak dihargai atau dikucilkan dilingkungannya. Namun pihak penyidik benar-benar meyakinkan bahwa penyidik tidak akan mengekspos identitas korban, melainkan hanya untuk meminta keterangan dari korban untuk menemukan para pelaku dan mengetahui kronologi kejadiannya.
3. Dua dari tujuh pelaku melarikan diri saat dilakukan penangkapan, kondisi ini sangat menyulitkan bagi pihak kepolisian dalam proses penangkapan. Dua pelaku Perkosaan tersebut sempat melarikan diri, yang satu melarikan diri ke Pulau Madura, dan yang satu lagi melarikan diri ke Pulau Dewata, Bali. Lalu, Pihak kepolisian mendatangi rumah kedua pelaku yang melarikan diri untuk

memberikan pengertian kepada keluarga pelaku, menyuruh orang tua pelaku untuk membujuk anaknya tersebut agar mau pulang, dan orang tua pelaku menasehati korban via telepon menjelaskan bahwasannya bagaimanapun dan selama apapun pelaku melarikan diri hidupnya tidak akan tenang dan akan tetap menjadi incaran polisi, dan yang akhirnya korban berhasil dibujuk untuk pulang dan menyerahkan diri kepada polisi.

4. Tidak adanya saksi yang melihat kejadian Perkosaan tersebut. Karena tentu tidak mungkin kasus Perkosaan dilakukan dalam keramaian. Kasus Perkosaan ini baru terungkap setelah berminggu-minggu terjadi. Hal ini terjadi karena tidak adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut.
5. Pihak Kepolisian Sektor Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak yang seharusnya ada sesuai dalam Undang-Undang.
6. Kurangnya sarana dan prasarana seperti :
 - a. Tidak adanya Rumah Aman (Shelter), karena rumah aman ini penting untuk korban, karena kondisi korban yang pasti mengalami trauma, atau tekanan mental dan pasti takut untuk menghadapi masyarakat sekitar rumah korban yang mungkin akan mengucilkan korban.
 - b. Tidak ada pendanaan Visum Et Repertum dari pihak kepolisian Sektor jenggawah. Pihak kepolisian juga tidak memiliki pelayanan medis sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk dilakukannya pemeriksaan visum dan beban biaya visum tersebut dibebankan kepada pihak korban.

Selain itu Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto menjelaskan bahwa tidak ada kendala lain yang dihadapi selain yang telah dijelaskan diatas, dan proses kasus ini berjalan dengan lancar.

Conclusion

Kepolisian Sektor Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak dan juga tidak mendatangkan psikolog anak. Tidak adanya rehabilitasi sosial yang diberikan oleh pihak kepolisian Sektor Jenggawah, namun seminggu sekali pihak kepolisian mengunjungi korban untuk meninjau perkembangannya dan memberikan nasihat

sosial serta memotivasi korban agar tidak mengalami stress maupun depresi. Dapat disimpulkan bahwa implementas pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan di polisi sektor jenggawah belum atau tidak sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan pemenuhan hak anak korban sebagaimana yang telah dimuat dalam undang-undang perlindungan anak. Kanit Reskrim Ahmad Rinto menegaskan bahwa kasus Perkosaan ini maupun yang serupa baru kasus pertama yang terjadi di kecamatan jenggawah.

Kendala yang dihadapi selama proses penangkapan yakni hanya terkendala pada tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut, dan kasus ini dilaporkan oleh orang tua korban, juga terkendala karena beberapa orang pelaku-pelaku yang sempat kabur keluar pulau jawa saat penangkapan, Selain itu Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto menjelaskan bahwa tidak ada kendala lain yang dihadapi selain yang telah dijelaskan tersebut, dan proses kasus ini berjalan dengan lancar

Bibliography

Buku

- Beruh, R. S. (2015). *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam*,. Bekasi: Pustaka Ilmu.
- Lukar, A. B. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*. . *Lex Crimen*, 54.
- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Pahuja, S. (2021). *Routledge Handbook of International Law and the Humanities*. Dalam C. dkk, *Routledge Handbook of International Law and the Humanities* (hal. 20-30). New York: Routledge.
- Soebroto, S. W. (1997). *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial* . Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Waluyo, B. (2012). *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2013). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Laman

(2020, October 23). Diambil kembali dari Radar Jember:
<https://radarjember.jawapos.com/headline/23/10/2020/tujuan-pemuda-di-jenggawah-perkosa-bocah-15-tahun/>

Wawancara

Rinto, A. (2021, August 20). Wawancara Implementasi Perlindungan Hukum pada Anak sebagai Korban di Polsek Jenggawah. (Wike, Pewawancara)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan